

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis PMH atas penjualan obat hewan tanpa izin edar yang dilakukan oleh *petshop*, upaya hukum pemilik hewan yang menderita kerugian akibat penggunaan obat hewan tanpa izin edar, serta bentuk pertanggungjawaban dari *petshop* maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop* memenuhi klasifikasi perbuatan melawan hukum. Analisis ini dilakukan dengan berdasar pasal Pasal 1365 KUHPerdara dan juga menganalisis unsur-unsur dari PMH. Penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop* memenuhi keempat unsur PMH, pertama yaitu adanya suatu perbuatan yang melawan hukum yang terbukti bahwa *petshop* telah melanggar aturan hukum tertulis yaitu Pasal 52 ayat (2) UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun 2014 menyatakan larangan untuk mengedarkan obat hewan yang tidak memiliki nomor registrasi bagi setiap orang atau badan usaha. Kedua yaitu adanya kesalahan dari *petshop* yang mana berdasarkan hasil analisis, *petshop* memenuhi dua kategori kesalahan yaitu kesalahan dengan unsur kesengajaan maupun kesalahan dengan unsur kelalaian. Ketiga yaitu adanya kerugian yang mana berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa merek obat hewan

yang terbukti menyebabkan kerugian apabila diberikan ke hewan peliharaan dengan bentuk kerugian berupa semakin parahnya penyakit yang diderita oleh hewan peliharaan setelah diberi obat tersebut. Selain itu, pada beberapa merek obat hewan tanpa izin edar juga ditemukan komposisi bahan yang seharusnya tidak boleh diberikan pada hewan. Unsur terakhir yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang mana berdasarkan hasil analisis juga dapat dibuktikan bahwa kerugian disini berupa semakin parahnya penyakit yang diderita oleh hewan peliharaan disebabkan oleh pemberian obat hewan tanpa izin edar yang dijual oleh *petshop* dan pemilik hewan yang awam mengenai obat hewan memberikan obat tersebut ke hewan peliharaannya.

2. Pemilik hewan yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan ganti rugi atas segala kerugian yang dideritanya akibat penggunaan obat hewan tanpa izin edar yang dijual oleh *petshop*. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hewan dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Pada upaya litigasi pemilik hewan dapat mengajukan gugatan yang berdasar pada Pasal 1365 KUHPerdara, dan dalam gugatannya pemilik hewan harus dapat membuktikan bahwa *petshop* memenuhi unsur PMH. Adapun bentuk ganti rugi yang dapat diminta oleh pemilik hewan yang dirugikan berupa ganti rugi kompensasi atau ganti rugi aktual yaitu ganti kerugian berupa pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar

dialami. Pada upaya non litigasi, pemilik hewan dapat mengajukan laporan dan/atau aduan atas adanya penjualan obat hewan tanpa izin edar yang dilakukan oleh *petshop* ke POH yang berada di Dinas Peternakan setempat. Masyarakat dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana Pasal 33 ayat (2) UU No.16 Tahun 2021 yang merupakan dasar bagi POH untuk melakukan pengawasan insidental terhadap *petshop* yang diduga melakukan penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran apabila terdapat laporan dan/atau pengaduan yang masuk dari masyarakat.

3. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha *petshop* memberikan ganti rugi pada pemilik hewan yang dirugikan, baik ganti rugi material maupun immaterial. Pada kerugian immaterial kerugian akan ditaksir dengan sejumlah uang yang akan dibayarkan juga oleh *petshop*.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan perbuatan melawan hukum atas penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop*, upaya hukum pemilik hewan yang menderita kerugian akibat penggunaan obat hewan tanpa izin edar, serta bentuk pertanggungjawaban dari *petshop* maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian ini yaitu:

1. Bagi pelaku usaha *petshop* diharapkan untuk lebih mematuhi aturan hukum tertulis yang berlaku, terutama dalam peredaran obat hewan.

Sebagai bidang usaha yang diberikan izin oleh undang-undang untuk melakukan peredaran obat hewan, *petshop* seharusnya lebih bijak dan bertanggungjawab atas obat hewan yang diedarkannya. Adanya perizinan peredaran obat hewan di bidang usaha yang telah disebutkan dalam undang-undang serta aturan yang melarang bidang usaha tersebut untuk mengedarkan obat hewan tanpa izin edar bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam membeli obat hewan. Dengan adanya temuan obat hewan tanpa izin edar yang dijual di salah satu bidang usaha yang mendapat izin untuk mengedarkan obat hewan tentu dapat mempengaruhi rasa percaya masyarakat untuk membeli obat hewan karena tidak adanya keamanan atas produk yang dijual.

2. Bagi masyarakat terutama pemilik hewan peliharaan, diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam membeli obat hewan yang beredar. Walaupun telah ada aturan hukum tertulis yang mengatur larangan untuk mengedarkan obat hewan tanpa izin edar, tidak menutup kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian dari *petshop* untuk menjual obat hewan tanpa izin edar. Masyarakat terutama pemilik hewan peliharaan dapat mengecek izin edar obat hewan pada website <https://simpol.ditjenpkh.pertanian.go.id/dohi/iohi> yang merupakan database obat hewan resmi yang disediakan oleh Kementan RI, atau dapat dicek melalui buku IOHI maupun website <https://www.indeksobathewanindonesia.com> yang merupakan buku dan

website resmi yang disediakan oleh Kementan RI bersama-sama dengan ASOHI. Masyarakat juga sebaiknya dapat berperan aktif untuk melakukan laporan dan/atau aduan adanya penjualan obat hewan tanpa izin edar ke Dinas Peternakan setempat. Hal ini dikarenakan pengawasan terhadap *petshop* sebagaimana diatur dalam undang-undang hanya dilakukan setahun sekali, sehingga POH di Dinas Peternakan akan sangat terbantu dengan adanya laporan dan/atau aduan yang masuk dari masyarakat.

3. Bagi POH, diharapkan untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan peredaran obat hewan. Dikarenakan inspeksi lapangan langsung yang hanya dilakukan setahun sekali, tentu *petshop* telah mengantisipasi untuk meloloskan obat hewan tanpa izin edar yang dijualnya sehingga lolos dari pengawasan POH. POH juga sebaiknya lebih sering melakukan pembinaan mengenai izin edar obat hewan yang tidak hanya dilakukan kepada *petshop* saja namun juga untuk masyarakat. Hal ini bertujuan agar dari masyarakat itu sendiri, terutama pemilik hewan dapat mengantisipasi adanya penjualan obat hewan tanpa izin edar serta mempermudah adanya laporan dan/atau aduan aktif dari masyarakat terkait adanya penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop*.